



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safri Alias Odi Bin Ganing;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Asrianto, S.H., M.H., 2. Muh Albar A.Y, S.H., 3. Ijal Hersan, S.H., 4. Amriani Aman, S.H., 5. Ahmad Supriadi, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Law Firm Asrianto, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jambu, BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: A.002/L-F/SK-K/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu SAFRI Alias ODI Bin GANING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria unsur dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut oleh Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika karena dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan korban pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana menegaskan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 dan 112 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan Jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana Minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup”, juga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni “Dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti dimuka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP, kemudian dalam kasus lain Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Berdasarkan alasan – alasa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan rutan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyediakan 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Saksi M. Ardi karena diminta tolong oleh Saksi M. Ardi yang mana tidak sanggup Terdakwa tolak karena Saksi M. Ardi adalah teman yang sudah lama kenal dengan Terdakwa sebagai pedagang di pasar dan meskipun hasil test urine Terdakwa positif metamphetamine akan tetapi Terdakwa tertangkap tangan menyediakan narkotika jenis shabu yang termasuk kelompok metamphetamine, yang mana barang bukti yang ditemukan jumlahnya relatif banyak yakni 5 (lima) sachet plastik kecil berisi narkotika kelompok metamphetamine dengan berat netto 1,7613 gram yang melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari narkotika kelompok metamphetamine yakni sebanyak 1 (satu) gram yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam rumusan kamar pidana SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak dan dikesampingkan dan mohon menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Safri alias Odi bin Ganing sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Safri Alias Odi Bin Ganing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAFRI Alias ODI Bin GANING, pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun campadidie desa dampang kecamatan gantarang kabupaten bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa mendatangi saksi Hamzah Alias BOTA bin Gassing untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu disebuah kebun milik saksi Hamzah yang beralamat di Dusun Bontobontoa desa Angrihua kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAMZAH, lalu saksi HAMZAH memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) sachet plastik berisi Narkotika golongan I Jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Campadidie desa Dampang kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba dan menuju belakang rumah terdakwa yang mana terdapat rumah panggung tua, kemudian terdakwa menyimpan 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika golongan I Jenis shabu tepat di kandang ayam pada rumah panggung tua tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13:30 Wita terdakwa menuju ke rumah panggung tua tersebut untuk mengambil 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika lalu membagi 3 (sachet) tersebut menjadi 5 (lima) sachet plastik kecil dan menyimpan kembali sabu tersebut di rumah panggung tua tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20:00 Wita di Dusun Campadidie desa Dampang kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba datang saksi M. ARDI Alias ARDI Bin GASSING di rumah panggung tua tersebut lalu mengatakan kepada terdakwa “ada anumu/sabu” namun terdakwa menjawab “adaji tapi mau kupake kerja begadang menyiram cengkeh” lalu saksi M. ARDI mengatakan lagi “kasima dulu ee, kasihanima ka dikotaka saua tinggal, nanti saya ganti uangmu” kemudian terdakwa menjawab “tunggu pale kuambilkanko” setelah itu terdakwa langsung ke rumah panggung tua tersebut untuk mengambil 5 (lima) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu, lalu mengambil sedikit dari masing-masing 5 (lima) sachet untuk disisihkan kemudian dijadikan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada saksi M. ARDI, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ARDI menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi M. ARDI meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa melanjutkan perkerjaannya, setelah itu terdakwa mengambil 5 (lima) sachet plastik kecil berisi shabu dan 1 (satu) plastik kecil kosong bekas pakai yang disimpannya di rumah panggung tua tersebut kemudian menyimpannya didalam lemari kamar tamu pada rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20:00 wita Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bulukumba diantaranya saksi GUSNADI INDRA dan saksi MUHAMMAD ARUL melakukan penangkapan terhadap saksi M. ARDI dan ditemukan 2(dua) sachet plastik kecil berisi Narkorika Jenis shabu yang mana setelah dilakukan Introgasi awal terhadap saksi M. ARDI menjelaskan bahwa 2(dua) sachet plastik kecil berisi Narkorika Jenis shabu dia beli dan memperoleh dari terdakwa, setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bulukumba diantaranya saksi GUSNADI INDRA dan saksi MUHAMMAD ARUL melakukan Pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07:00 wita di rumah terdakwa di dusun campadidie desa dampang kecamatan gantarang kabupaten bulukumba, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah miliknya sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkoba dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai didalam lemari pada kamar tamu milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4457/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober r 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
 - 1) Barang bukti dengan kode 8763/2023/NNF 5(Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7613 gram, Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 8764/NNF/2023 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, positif metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Barang bukti dengan kode 8765/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik SAFRI Alias ODI Bin GANING, Positif Metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAFRI Alias ODI Bin GANING, pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun campadidie desa dampang kecamatan gantarang kabupaten bulukumba Provinsi sulawesi selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anggota resnarkoba polres bulukumba diantaranya saksi GUSNADI INDRA dan saksi MUHAMMAD ARUL awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi M. ARDI Alias ARDI Bin GASSING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terkait dugaan tindak pidana narkotika yang ditangkap pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 20:00 wita di jalan Pahlawan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang kabupaten bulukumba dan ditemukan barang bukti berupa 2 (satu) Sachet Plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu dalam penguasaan saksi M. ARDI, kemudian anggota resnarkoba polres bulukumba diantaranya saksi GUSNADI INDRA dan saksi MUHAMMAD ARUL melakukan Introgasi awal terhadap saksi M. ARDI dan mempertanyakan kepada saksi M.Ardi darimana Memperoleh shabu tersebut, lalu saksi M. ARDI menjawab memperoleh Shabu dari terdakwa di rumah terdakwa di dusun campadidie desa dampang kecamatan gantarang kabupaten bulukumba, sehingga Anggota resnarkoba polres Bulukumba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 07:00 wita di di rumah terdakwa di dusun campadidie desa dampang kecamatan gantarang kabupaten bulukumba dan dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 5 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari pada kamar tamu rumah terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk Proses pemeriksaan Lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4457/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober r 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
 - 1) Barang bukti dengan kode 8763/2023/NNF 5(Lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7613 gram, Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 8764/NNF/2023 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, positif metamfetamina;
 - 3) Barang bukti dengan kode 8765/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik SAFRI Alias ODI Bin GANING, Positif Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamsa alias Anca alias Botak bin Gassing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah membeli shabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli shabu dan Saksi sempat bertanya untuk apa Terdakwa beli shabu tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu kepada Iel Usman itupun karena Iel. Usman ingin mengganti uang digunakan Terdakwa membeli shabu dan Iel. Usman sekampung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi M. Ardi als Ardi bin Gassing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, beralamat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Saksi pernah membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada seorang polisi yang sedang menyamar minta tolong kepada Saksi untuk dibeli shabu, sehingga Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk minta tolong Terdakwa membeli shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar permintaan Saksi, Terdakwa mengatakan “saya tidak tahu”, sehingga Saksi membujuk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengatakan “ada punyaku”, lalu Saksi mengatakan “kasih ma dulu nanti kita beli lagi”, kemudian Terdakwa bertanya “berapakah disitu uangmu?”, dan Saksi menjawab “ada tiga ratus ribu rupiah”, sehingga Terdakwa mengambil uang tersebut dan memberikan 2 (dua) sachet shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah memakai shabu;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah menjual shabu kepada oranglain selain kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Gusnadi Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, wita beralamat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi dan tim menangkap sdr. M. Ardi di Dusun Taccorong, Kabupaten Bulukumba karena menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dan dari pengakuan sdr. M. Ardi shabu yang dikuasainya tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. M. Ardi tersebut Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Dampang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan berada di dalam rumah, kemudian setelah menangkap Terdakwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 5 (lima) sachet berisi shabu – shabu dan 1 (satu) sachet bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. Hamsah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu – shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan mili Terdakwa dan tidak ada milik orang lain;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi dan tim tidak menemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;



4. Saksi Muhammad Arul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, wita beralamat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim menangkap sdr. M. Ardi di Dusun Taccorong, Kabupaten Bulukumba karena menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dan dari pengakuan sdr. M. Ardi shabu yang dikuasainya tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. M. Ardi tersebut satu hari setelah penangkapan sdr. M. Ardi barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan terjadi Terdakwa berada di dalam rumah sedang tidur, kemudian setelah menangkap Terdakwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 5 (lima) sachet berisi shabu – shabu dan 1 (satu) sachet bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. Hamsah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu – shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan mili Terdakwa dan tidak ada milik orang lain;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi dan tim tidak menemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 4457/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 8763/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7613 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 8764/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 8765/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Safri alias Odi bin Ganing dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, beralamat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hamzah alias Boto untuk membeli shabu – shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membagi 3 (tiga) sachet tersebut menjadi 6 (enam) sachet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi kembali shabu tersebut agar mudah untuk dikonsumsi;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi M. Ardi datang pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu sambil menyiram tanaman cengkeh dan saat itu Saksi M. Ardi mengatakan “ada anumu? (shabu)”, dan Terdakwa mengatakan “ada, tapi saya mau pakai untuk kerja – kerja siram cengkeh”, namun Saksi Ardi kembali mengatakan “kasima dulue, kasihanima karena di kota saya tinggal, nanti saya ganti uangmu”, sehingga Terdakwa mengatakan “tunggu pale kuambikan ko”;
- Bahwa dari shabu yang tersisa sebanyak 5 (lima) sachet Terdakwa kurang lagi sedikit – sedikit sehingga dapat 2 (dua) sachet untuk diberi kepada Saksi M. Ardi;
- Bahwa setelah Saksi M. Ardi menerima shabu tersebut, Saksi M. Ardi memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman dengan Saksi M. Ardi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,7613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai adalah benar shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu – shabu sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika memakai shabu - shabu tidak merasa capek jika bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram;
- 2) 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gusnadi Indra dan Saksi Muhammad Arul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi M. Ardi als Ardi bin Gassing karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa shabu tersebut Saksi M. Ardi peroleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. Ardi memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa mau memberikan shabu yang Terdakwa miliki kepada Saksi M. Ardi dan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi M. Ardi berikan untuk mengganti shabu yang Saksi M. Ardi minta tersebut;
- Bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi M. Ardi merupakan shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Hamsa alias Anca alias Botak bin Gassing sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023;

- Bahwa dari ketiga sachet shabu tersebut Terdakwa bagi lagi sehingga menjadi 6 (enam) sachet kecil yang tujuannya agar mudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dari keenam sachet narkoba jenis shabu tersebut 1 (satu) sachet kecil telah habis Terdakwa konsumsi, sedangkan 2 (dua) sachet shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi M. Ardi diperoleh dari hasil penyisihan 5 (lima) sachet kecil shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan alasan Terdakwa memberi shabu tersebut karena Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengenal Saksi M. Ardi;
- Bahwa dari tertangkapnya Saksi M. Ardi sehingga Saksi Gusnadi Indra dan Saksi Muhammad Arul berserta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba menangkap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tim langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk itu dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Safri alias Odi bin Ganning yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Safri alias Odi bin Ganning, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguhteguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 4457/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 8763/2023/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7613 gram dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 8764/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, barang bukti Nomor: 8765/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Safri alias Odi bin Ganing dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gusnadi Indra dan Saksi Muhammad Arul pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Campadidi, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi M. Ardi als Ardi bin Gassing karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa mengaku shabu tersebut Saksi M. Ardi peroleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi M. Ardi memohon kepada Terdakwa agar Terdakwa mau memberikan shabu yang Terdakwa miliki kepada Saksi M. Ardi dan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi M. Ardi berikan untuk mengganti shabu yang Saksi M. Ardi minta tersebut;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi M. Ardi merupakan shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Hamsa alias Anca alias Botak bin Gassing sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, lalu ketiga sachet shabu tersebut Terdakwa bagi lagi sehingga menjadi 6 (enam) sachet kecil yang tujuannya agar mudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa dari keenam sachet narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) sachet kecil telah habis Terdakwa konsumsi, sedangkan 2 (dua) sachet shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi M. Ardi diperoleh dari hasil penyisihan 5 (lima) sachet kecil shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan alasan Terdakwa memberi shabu tersebut karena Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengenal Saksi M. Ardi;

Menimbang, bahwa dari tertangkapnya Saksi M. Ardi sehingga Saksi Gusnadi Indra dan Saksi Muhammad Arul beserta tim Satuan Resnarkoba Polres Bulukumba menangkap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap tim langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari kementerian kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk itu dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum diatas awalnya tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sachet kecil untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi atas permintaan dari Saksi M. Ardi als Ardi bin Gassing yang membutuhkan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet kepada Saksi M. Ardi dan alasan jika Majelis Hakim memperhatikan alasan Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi M. Ardi karena Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi M. Ardi sehingga Terdakwa mau membagi shabu miliknya kepada Saksi M. Ardi, sehingga dalam hal ini tercermin sikap batin Terdakwa yang sengaja memberikan shabu tersebut kepada Saksi M. Ardi karena hubungan pertemanan yang selama ini sudah terjalin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan shabu tersebut kepada Saksi M. Ardi yang sedang membutuhkan shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang merupakan hasil penyisihan dari kelima sachet shabu yang tersisa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyediakan karena dari perbuatan Terdakwa yang menyisihkan lagi shabu tersebut merupakan usaha untuk menyiapkan shabu bagi Saksi M. Ardi, akan tetapi Terdakwa bukan merupakan apotek serta bukan pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak berhak menyediakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kriteria unsur dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut oleh Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut, masing – masing SEMA tersebut pada pokoknya menyebutkan Hakim dalam memutus suatu perkara sesuai surat dakwaan, namun berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana Minimum khusus namun tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang dituntutkan oleh Penuntut Umum yakni Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap permohonan pembebasan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyebutkan SEMA terkait apabila dipersidangan Terdakwa terbukti merupakan pemakai/penyalahguna akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minumum khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni paling rendah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan pedoman pidana minimum tersebut dapat disimpangi apabila memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada pokoknya penyimpangan pidana minimum tersebut dapat disimpangi dengan syarat: a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa, yang dijadikan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai, dapat diketahui bahwa shabu yang dimiliki oleh Terdakwa diatas 1 gram dan melebihi dari jumlah shabu yang ditentukan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Metamphetamine (shabu) yang dimiliki Terdakwa diatas 1 gram, yang disyaratkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak terpenuhi, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat menyimpangi dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya masing – masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak memohon agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safri alias Odi bin Ganning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7613 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik tersisa 1,6918 gram;
 - 2) 1 (satu) sachet plastik bening kosong bekas pakai;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah.,S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.